



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama lengkap : **JHON SIEP;**
Tempat lahir : Sentani
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca dan meneliti ;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 20 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 14/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 23 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.WMN tanggal 23 Oktober 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **JHON SIEP**, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl. SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi MAX GULLIT SAMBERBORI(dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang terletak di Jl. SD Percobaan Wamena dengan tujuan membeli ganja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “Bro Ada barang ka?” yang dijawab saksi MAX GULLIT SAMBERBORI dengan “ada bro”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “berapa harganya” yang dijawab oleh saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “dua ratus ribu rupiah”, setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MAX GULLIT SAMBERBORI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun kering;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 13.45 Terdakwa menuju rumah saksi ELIY ALUA dan mengajaknya pergi ke rumah saksi YOSEN PAJAK;

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesampainya di rumah saksi YOSEN PAJAK, Terdakwa langsung melinting daun kering didapur rumah saksi YOSEN PAJAK untuk digunakan dengan cara dilinting kemudian dibakar dan digunakan sedangkan sisa daun kering disimpan didalam saku celana yang Terdakwa kenakan;

Bahwa pada saat menggunakan lintingan daun kering tersebut Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan menawarkan kepada saksi YOSEN PAJAK dan saksi ELIY ALUA "Kawan kalian mau pakai barang ini ka?" yang dijawab "ah tidak saya takut";

Bahwa setelah daun kering yang telah dilinting dan dibakar habis Terdakwa dan saksi ELIY ALUA pulang kerumah saksi ELIY ALUA, selanjutnya sekitar jam 16.30 Wit, saksi YOSEN PAJAK datang bersama dengan anggota Polres Jayawijaya "itu yang namanya JHON SIEP" (Sambil menunjuk kearah Terdakwa);

Bahwa setelah saksi YOSEN PAJAK berkata demikian saksi EKO SUDARYADI melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering dan bertanya "apa ini" yang dijawab Terdakwa "ganja bapak", selanjutnya Terdakwa bersama saksi ELIY AULA dan saksi YOSEN PAJAK dibawa ke Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di Negara RI;

Bahwa berdasarkan permohonan bantuan dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja dari Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya nomor :B/280/IV/2014/Res Narkoba tanggal 22 April 2014 sesuai hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.1101.04.13.0903 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si,Apt. dari hasil Analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dengan no. Kode contoh : 29/EP/IV/2014 dalam kemasan plastik kecil transparan, dalam amplop coklat berdasarkan hasil pengujian terhadap Pemerian: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman di **peroleh kesimpulan :sampel adalah GANJA :Positif** adalah benar mengandung bahan aktif **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2014 yang di tandatangani dr.ARIF TRIA, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Papua terhadap urine atas nama terdakwa JHON SIEP yang beralamat di Jl. SD Percobaan Wamena diperoleh hasil pemeriksaan mengandung THC/Ganja dengan hasil POSITIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** :

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **JHON SIEP**, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl. SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wit Terdakwa mendatangi rumah saksi MAX GULLIT SAMBERBORI(dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang terletak di Jl. SD Percobaan Wamena dengan tujuan membeli ganja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “Bro Ada barang ka?” yang dijawab saksi MAX GULLIT SAMBERBORI dengan “ada bro”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “berapa harganya” yang dijawab oleh saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “dua ratus ribu rupiah”, setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MAX GULLIT SAMBERBORI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun kering;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 13.45 Terdakwa menuju rumah saksi ELIY ALUA dan mengajaknya pergi ke rumah saksi YOSEN PAJAK;

Bahwa sesampainya di rumah saksi YOSEN PAJAK, Terdakwa langsung melinting daun kering di dapur rumah saksi YOSEN PAJAK untuk digunakan dengan cara dilinting kemudian dibakar dan digunakan sedangkan sisa daun kering disimpan didalam saku celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggunakan luntingan daun kering tersebut Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan menawarkan kepada saksi YOUSEN PAJAK dan saksi ELIY ALUA "Kawan kalian mau pakai barang ini ka?" yang dijawab "ah tidak saya takut";
- Bahwa setelah daun kering yang telah dilinting dan dibakar habis Terdakwa dan saksi ELIY ALUA pulang kerumah saksi ELIY ALUA, selanjutnya sekitar jam 16.30 Wit, saksi YOUSEN PAJAK datang bersama dengan Anggota Polres Jayawijaya "itu yang namanya JHON SIEP" (Sambil menunjuk ke arah Terdakwa);
- Bahwa setelah saksi YOUSEN PAJAK berkata demikian saksi EKO SUDARYADI melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering dan bertanya "apa ini" yang dijawab Terdakwa "ganja bapak", selanjutnya Terdakwa bersama saksi ELIY AULA dan saksi YOUSEN PAJAK dibawa ke Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di Negara RI;
- Bahwa berdasarkan permohonan bantuan dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika Jenis ganja dari Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya nomor :B/280/IV/2014/Res Narkoba tanggal 22 April 2014 sesuai hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.1101.04.13.0903 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si,Apt. dari hasil Analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dengan no. Kode contoh :29/EP/IV/2014 dalam kemasan plastik kecil transparan, dalam amplop coklat berdasarkan hasil pengujian terhadap Pemerian: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman di peroleh kesimpulan :sampel adalah GANJA :Positif adalah benar mengandung bahan aktif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2014 yang di tandatangi dr.ARIF TRIA, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Papua terhadap urine atas nama terdakwa JHON SIEP yang

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. SD Percobaan Wamena diperoleh hasil pemeriksaan mengandung THC/Ganja dengan hasil POSITIF;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :**

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **JHON SIEP**, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl. SD Percobaan Wamena Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wit, Terdakwa mendatangi rumah saksi MAX GULLIT SAMBERBORI(dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang terletak di Jl. SD Percobaan Wamena dengan tujuan membeli ganja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “Bro Ada barang ka?” yang dijawab saksi MAX GULLIT SAMBERBORI dengan “ada bro”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “berapa harganya” yang dijawab oleh saksi MAX GULLIT SAMBERBORI “dua ratus ribu rupiah”, setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MAX GULLIT SAMBERBORI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi daun kering;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 13.45 Terdakwa menuju rumah saksi ELIY ALUA dan mengajaknya pergi ke rumah saksi YOSEN PAJAK;

Bahwa sesampainya di rumah saksi YOSEN PAJAK, Terdakwa langsung melinting daun kering di dapur rumah saksi YOSEN PAJAK untuk digunakan dengan cara dilinting kemudian dibakar dan digunakan sedangkan sisa daun kering disimpan didalam saku celana yang Terdakwa kenakan; Bahwa pada saat menggunakan lintingan daun kering tersebut Terdakwa berjalan ke ruang tamu dan menawarkan kepada saksi YOSEN PAJAK dan saksi ELIY ALUA “Kawan kalian mau pakai barang ini ka?” yang dijawab “ah tidak saya takut”;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah daun kering yang telah dilinting dan dibakar habis Terdakwa dan saksi ELIY ALUA pulang ke rumah saksi ELIY ALUA, selanjutnya sekitar jam 16.30 Wit, saksi YOSEN PAJAK datang bersama dengan Anggota Polres Jayawijaya "itu yang namanya JHON SIEP" (Sambil menunjuk kearah Terdakwa);
- Bahwa setelah saksi YOSEN PAJAK berkata demikian, saksi EKO SUDARYADI melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun kering dan bertanya "apa ini" yang dijawab Terdakwa "ganja bapak", selanjutnya Terdakwa bersama saksi ELIY AULA dan saksi YOSEN PAJAK dibawa ke Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai, menggunakan, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di Negara RI;
- Bahwa berdasarkan permohonan bantuan dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkoba Jenis ganja dari Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya nomor :B/280/IV/2014/Res Narkoba tanggal 22 April 2014 sesuai hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Badan POM RI No. PM.01.05.1101.04.13.0903 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh IMELDA GUNAWAN, S.Si,Apt. dari hasil Analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkoba dengan no. Kode contoh :29/EP/IV/2014 dalam kemasan plastik kecil transparan, dalam amplop coklat berdasarkan hasil pengujian terhadap Pemerian: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman di peroleh kesimpulan :sampel adalah GANJA :Positif adalah benar mengandung bahan aktif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 30 Maret 2014 yang di tandatangi dr.ARIF TRIA, dokter pemeriksa pada Biddokkes Polda Papua terhadap urine atas nama terdakwa JHON SIEP yang beralamat di Jl. SD Percobaan Wamena diperoleh hasil pemeriksaan mengandung THC/Ganja dengan hasil POSITIF; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) HURUF (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. .

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-07/WME/08/2014 tanggal 16 Oktober 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JHON SIEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON SIEP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta ruoiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa JHON SIEP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusannya Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN WMN tanggal 23 Oktober 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JHON SIEP** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa **JHON SIEP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Oktober 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Oktober 2014, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wamena, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 03 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W-30.U5/657/HK.01/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN WMN tanggal 23 Oktober 2014, dalam tenggang waktu terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama. Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekwensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa yakni membeli narkoba golongan I haruslah memiliki kepastian (certainty). Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkoba tidaklah memberikan efek pencegahan (defference effect) bagi

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.



mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (potential offender). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana pastilah sudah memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi (rational choice), termasuk didalamnya konsekuensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari Majelis Hakim haruslah dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga putusan setimpal tersebut akan memberikan efek pencegahan pada calon pelaku kejahatan yang akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan yang sama sebab konsekuensi yang akan diterima bagi mereka adalah pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN WMN tertanggal 23 Oktober 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2014 tidak terdapat hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan lebih subsidair, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding,:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.WMN dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 23 Oktober 2014 No. 51/Pid.Sus/2014/PN WMN yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 oleh kami **IMANUEL SEMBIRING,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh B. PALEPONG Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .-

Ketua Majelis,

T t d

IMANUEL SEMBIRING,SH.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

R. MATRAS SUPOMO.SH.MH.

T t d.

PARULIAN HUTAHAEAN.SH.

Panitera Pengganti,

T t d

B. PALEPONG.

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)